

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

GAJAH TONGGA MANDIRI

AKTA

Tgl. 22 April 2014

No. 17

PARA PENGHARAP

1. Tuan SIRDINAL ST SATI
2. Nyonya EKA DIANISYAR
3. Tuan HENDRI DIANISAP
4. Tuan FAJRI DIANISYAR
5. Tuan NOVI DIANISYAR

6.

7.

8.



NOTARIS

RONI, S.H., M.Kn

JL. RAYA KAPEH PANJI NO.25 C, JORONG KAPEH PA
NAGARI TALUAK IV SUKU, KAB. AGAM
TELP. 0752 - 8017176

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN GAJAH TONGGA MANDIRI -----

----- Nomor : 17 -----

Pada hari ini, Selasa tanggal 22-04-2014 (dua puluh dua April dua ribu empat belas). -----

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, RONI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Agam, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan aka disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan SYARDINAL SUTAN SATI, atau biasa juga dituli

SYARDINAL SUTAN SATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 11-09-1934 (sebelas September seribu sembilan ratus tiga puluh empat), Pekerja belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jami Jambek Nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004 Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Nomor Induk Kependudukan 1375011109340001 - sementara berada di Kabupaten Agam. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri; -----

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak

untuk dan atas nama : -----

- Tuan BENI DIANISYAR, Warga Negara Indonesia lahir di Bukittinggi, pada tanggal 24-02-1976 (dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam). Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Permata Depok Sektor Mirah Blok L5B/5 Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan

5. TUM NOVI DIANISYAR, Warga Negara Indonesia, lahir
Bukittinggi, pada tanggal 10-08-1974 (sepuluh Agustus
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat). Pekerja
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Syekh Muhamad
Jamil Jambek Nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun War
004, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang
Kota Bukittinggi. Nomor Induk Kependudukan
1375011008740001.-----

- sementara berada di Kabupaten Agam. -----

- Bahwa penghadap dengan ini bersama-sama telah sepak-
memisahkan dari harta kekayaan penghadap berupa uang tun-
sejumlah Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin da-
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat d-
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama YAYASAN GAJAH TONGGA MANDIRI
(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di
Jalan Syekh Muhammad Jamil Jambek Nomor 23, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pakan Kurai
Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Pembina atau rapat Pembina. -----